

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang tentram dan disertai dengan rasa kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'ān surah ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, juga untuk mendapat kehidupan yang tentram, adanya suasana sakinah dan disertai rasa kasih sayang. Pada mulanya hubungan suami istri penuh dengan kasih sayang, seolah-olah tidak akan pernah pudar. Namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu apabila tidak di jaga pasti akan menjadi pudar bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian.²

Pasangan yang sudah matang dalam berfikir, pasti akan mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga, karena hal itu mendukung prinsip rumah tangga

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'ān Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 406.

²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. 3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 96.

yang harmonis. Sebagai landasan utama bagi kehidupan mereka untuk mendapatkan keharmonisan itu tentunya tidak hanya tentang materi akan tetapi seksual fisik (hubungan badan) yang menjadi salah satu hal penting guna mewujudkan kehidupan abadi, bahagia dan sejahtera.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadikan mereka sebagai suami istri. Dalam hubungan ini, hukum Islam menganggap perkawinan itu sebagai akad antar pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur menurut syariat.⁴

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri saling diharapkan untuk membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁵ Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan

³Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?*, cet. 1 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 11-12.

⁴Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Cet.I (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 1986), hlm. 30.

⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7.

bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan ini tidak tercapai, karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan berubah menjadi tidak harmonis. Dengan demikian pasti akan terbuka pintu perceraian.⁶

Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan jalan alternatif yang lebih mendidik kepada kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan.⁷

Istri yang minta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar kepada suaminya, hukumnya adalah haram. Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Diriwayatkan dari Ahmad bin Azhar. Muhammad bin Fadli, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma, dari Tsauban; Berkata: Sabda Rasulullah SAW: siapa pun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga”.⁸

Hadis ini mengandung arti bahwa hukum istri yang minta cerai kepada suaminya adalah boleh, asalkan dengan alasan yang jelas. Tidak dibenarkan jika seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, karena seperti yang

⁶Ulin Na'mah, *Cerai Talak*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 36.

⁷Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 147.

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 1 (Dārul Fikr), hlm. 662.

dijelaskan pada hadis di atas bahwa perempuan manapun yang minta cerai tanpa suatu sebab maka haram baginya bau surga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

- a. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁹

Kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak suami yang dicerai istri (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak.¹⁰ Adapun kasus atau perkara perceraian, bab IV, bagian kedua, paragraf 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas telah

⁹Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, cet. 1. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986), hlm 73-74.

¹⁰Ulin Na'mah, *op. cit.*, hlm. 3.

membedakan bentuk perceraian antara cerai talak dengan cerai gugat. Sebelum perbedaan kedua istilah tersebut dipaparkan, terlebih dahulu perlu diketahui tentang asal usul penggunaan keduanya. Sebelumnya, istilah yang dipergunakan dalam praktek beracara di Pengadilan adalah permohonan talak dan gugat cerai, akan tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Permohonan talak disebut cerai talak, dan untuk gugat cerai istilahnya dibalik menjadi cerai gugat. Bentuk pertama, cerai talak adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian dalam bentuk talak yang datang dari pihak suami. Sedangkan cerai gugat adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.¹¹

Suami dan istri yang ingin melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain

¹¹*Ibit.*, hlm. 36.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Suami dan istri yang ingin bercerai, tentunya masing-masing dari mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, bilamana dari salah satu masing-masing pihak melanggar hak dan kewajibannya. beralih dari pada itu, di sini Penulis menyinggung tentang seorang istri yang mengajukan permohonan cerai kepada suami dengan alasan tidak terpuaskan nafkah batin (ejakulasi dini).

Atas pemaparan yang sudah dijelaskan, bahwa yang melatarbelakangi perkara Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt yaitu pasangan suami istri yang telah menikah yaitu kurang lebih 15 Tahun. Selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 14 Tahun. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun. Bermula sejak Tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin setelah jatuh dari pohon kelapa. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

¹²Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 357.

terjadi kurang lebih pada bulan Agustus Tahun 2010 dan menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sudah 11 Tahun tidak memberikan nafkah batin sampai sekarang. Penggugat memberikan bantahan bahwa dirinya masih memberikan nafkah batin yang terakhir pada tanggal 8 Desember 2010.

Hakim di Pengadilan Agama Purwakerto menerima permohonan pemohon dengan alasan telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kasus ini merupakan nafkah batin yang tidak terpenuhi (ejakulasi dini), dimana kasus ini lebih tepat jika dikaitkan dengan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memutuskan menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam kasus tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Alasan Gugat Cerai dalam Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang Hukum Keluarga Islam.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syari'ah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari penafsiran yang luas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti, bahwa yang dimaksud dengan analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab, duduk perkaranya dan sebagainya). jadi, yang menjadi bahan untuk dianalisis di dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.
2. Gugat cerai adalah permohonan pihak istri kepada Pengadilan Agama untuk khuluk atau suatu keputusan hukum putusnya perkawinan.¹³ Artinya adalah cerai gugat itu terjadi karena ada kemauan dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh Penulis. Ternyata setelah Penulis membaca skripsi tersebut, ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang

¹³A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 158.

akan diteliti oleh Penulis, untuk itu akan dikemukakan dua skripsi terkait dengan penelitian, yaitu:

Pertama, skripsi berjudul, “Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt).” Skripsi ini ditulis oleh Niatun Soliah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2016. Skripsi ini meneliti putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt dan membahas tentang apa alasan dan dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutus perkara gugatan perceraian Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, dengan putusan mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini dalam perspektif Hukum Islam.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan suami ejakulasi dini dalam persepektif Hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan saya angkat adalah membahas tentang pasal yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt dengan alasan ejakulasi dini.

Kedua, berjudul, “Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011).” Skripsi yang ditulis oleh Husnul Rabiah mahasiswa STAIN Salatiga 2012. Skripsi ini meneliti tentang faktor apa yang menyebabkan pertengkaran sehingga suami/istri mengajukan perceraian dan bagaimana hasil putusan hakim terhadap perkara

¹⁴Niatun Soliah, Ejakulasi Dini sebagai alasan Perceraian(studi analisis putusan pengadilan agama purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt) pada Tahun 2016, (skripsi sarjana, IAIN Purwokerto), diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

pertengkaran sebagai alasan perceraian.¹⁵ Perbedaannya adalah skripsi yang akan saya teliti ini membahas tentang pasal yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt dengan alasan ejakulasi dini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka”.¹⁸ Penelitian Hukum Normatif dengan

¹⁵Husnul Rabiah, *Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (studi putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011) pada Tahun 2012*, (skripsi sarjana, STAIN Salatiga), diakses pada tanggal 28 Juli 2018.

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 1, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

¹⁷*Ibid.*, 34.

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.), hlm. 12.

pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-perundangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum yang digali penulis dalam penelitian ini adalah berupa salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perceraian dan bahan hukum tersier berupa kamus untuk menjelaskan beberapa istilah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen dengan memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁰Dokumentasi misalnya buku buku hukum, skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 185-186.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dan teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada seperti salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di Perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Studi literatur, yakni Penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²¹ Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang perceraian Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 19.

H. Tahapan Penelitian

Penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal. Setelah tersusunnya proposal, kemudian diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah melalui Program Studi Hukum Keluarga pada tanggal 24 April 2018 dan diseminarkan pada tanggal 04 Juli 2018.

2. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis berusaha untuk memerlukan semua bahan hukum yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum dihitung dari tanggal 16 Agustus s/d 16 September, setelah semua bahan hukum terkumpul barulah penulis masuk pada proses pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas

dari data, dan bukan kuantitas.²² Setelah bahan hukum yang diperlukan sudah dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah agar dapat dianalisis oleh Penulis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Bahwa untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berupa proposal yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang yaitu dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dan pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Rumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan penelitian apa saja yang ingin dijawab. Dengan kata lain rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas menentukan masalah dan pembatasan masalah. Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian. Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara

²²*Ibid.*, hlm. 19.

rinci. Kajian pustaka sebagai bahan acuan untuk penelitian ini. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dengan kata lain yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Tahapan penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II Landasan teoritis yaitu seperangkat definisi konsep serta proposisi (rancangan usulan) yang telah disusun rapi serta sistematis dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, berupa gambaran umum tentang perceraian, sub-bab yaitu judul suatu materi yang akan dipelajari dimana materi itu adalah pelajaran yang utama dalam satu bab, dengan kata lain adalah sebagai bagian atau anakan dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab, yaitu akan memuat: pengertian talak, rukun dan syarat talak, dasar hukum talak, hikmah adanya talak, dan perceraian menurut Hukum Positif, yaitu: perceraian menurut Undang-Undang, urgensi alasan-alasan perceraian, macam-macam alasan perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Bab III Meliputi penyajian bahan hukum yang menjelaskan tentang deskripsi kasus berupa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt dan analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai alasan gugat cerai dalam putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.

Bab IV Penutup yaitu akhir dari pembahasan semua bab disimpulkan terhadap penelitian yang dilakukan dan saran bagi peneliti lain bila melakukan penelitian serupa, meliputi kesimpulan yaitu merupakan jawaban dari rumusan

masalah dan memenuhi harapan tujuan penelitian. Saran merupakan perwujudan pernyataan pendapat dari penulis yang belum ditempuh. Saran biasanya ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan keilmuan.